



**PENETAPAN**

NOMOR : 15/PDT.P/2014/PN.GIR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :-----

**TURINO AGUS SUTANTO**, laki-laki umur 47 tahun, / 25 Agustus 1966, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Batuyang Gang Anggrek Nomor 3 Batubulan, Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 15/Pen.Pdt.P/2014/PN.GIR, tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk mengadili permohonan ini ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 15/Pen.Pdt.P/2014/PN.GIR, tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ; -----

Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan surat per mohonannya tertanggal 25 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Pebruari 2014, di bawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2014 /PN.GIR, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dan atas nama anaknya yang bernama **Grace Givona Sutanto** menjadi **Grace Givona Wilson Sutanto** dan **Jazmine zaskia Sutanto** menjadi **Jazmine zaskia Wilson Sutanto** yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari KAREN ANJASMARA DINI SUTANTO, yang menikah pada tahun 1997 di Indramayu, Jawa Barat, dan telah memiliki 3 (tiga) orang putri, yaitu;

• GRACE GIVONA SUTANTO, lahir di Indramayu pada tanggal 2 Agustus 1995, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 08/IST/PNI/ V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 5 April 2001. ; -----

• JAZMINE ZASKIA SUTANTO, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1999, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 000009/B3/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 25 Februari 1999. ; -----

• JOYCE PEREZIA WILSON SUTANTO, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2005, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 06/RSH/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 21 April 2005. ; -----

2. Bahwa anak pertama dan anak kedua dari Pemohon tidak menggunakan nama keluarga istri Pemohon, yakni "WILSON" sebagaimana pada nama anak ketiga Pemohon. ; -----

3. Bahwa untuk memberikan identitas yang sama sebagaimana pada nama anak yang ketiga, maka Pemohon selaku orang tua dari GRACE GIVONA SUTANTO (anak pertama) dan JAZMINE ZASKIA SUTANTO (anak kedua) dengan ini mengajukan



permohonan agar Pemohon diberikan ijin oleh Pengadilan untuk menambahkan nama "WILSON" pada nama anak pertama dan anak kedua Pemohon, sehingga nama:-----

- GRACE GIVONA SUTANTO, berubah menjadi GRACE GIVONA WILSON SUTANTO, dan.-----
- JAZMINE ZASKIA SUTANTO, berubah menjadi JAZMINE ZASKIA WILSON SUTANTO.-----

4. Bahwa perubahan nama tersebut selain untuk memberikan identitas yang sama kepada anak pertama dan kedua dengan anak ketiga Pemohon (JOYCE PEREZIA WILSON SUTANTO), dan juga sebagai bentuk rasa penghormatan Pemohon terhadap keluarga besar istri Pemohon.-----

5. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon kiranya agar salinan penetapan ini dikirimkan kepada masing-masing Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan Akta Kelahiran dari anak pertama dan kedua Pemohon, serta ditembuskan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sehingga dapat dilakukan perubahan/pencatatan pada register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan akte kelahiran dan/atau surat lain terkait dengan perubahan nama tersebut.-----

Berdasarkan atas alasan tersebut, Pemohon mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang isinya adalah sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, yaitu:-----  
 -----  
 -----
- GRACE GIVONA SUTANTO lahir di Indramayu pada tanggal 2 Agustus 1995, tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 08/IST/PN/IV/2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 5 April 2001, berubah menjadi GRACE GIVONA WILSON SUTANTO.-----

- JAZMINE ZASKIA SUTANTO, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1999, tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 000009/B3/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 25 Februari 1999, berubah menjadi JAZMINE ZASKIA WILSON SUTANTO.-

1. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat perubahan nama anak pertama dan kedua Pemohon tersebut, selanjutnya menerbitkan akte kelahiran dan atau surat lain terkait dengan perubahan nama tersebut.-----

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.-----Atau

-----  
 -----  
 jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang adil dan bijaksana---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang menerangkan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

Bertanda **P-1** Kutipan akta kelahiran tanggal 25 Pebruari 1999 Nomor 000009/B.3/1999 dari Bupati Kdh. Tingkat II Badung atas nama Jazmine Zaskia Sutanto. -----

Bertanda **P-2,** Kartu Keluarga Nomor : 5104011105110003 tanggal



19 Mei 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga Turino Agus Sutanto -----

Bertanda **P-3** Kutipan akta kelahiran tanggal 5 April 2001 Nomor 08/Ist/PN/IV/2001 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu atas nama Grace Givona Sutanto. -----

Bertanda **P-4**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20/1997 tanggal 24 Agustus 1997 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu antara Torino Agus Sutanto dan Karen Anjasmara Dini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut yang bertanda P-1. P-2. P-3 dan P-4. berupa foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke depan sidang yang masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Saksi 1. KAREN ANJASMARA DINI WILSON;** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dan saksi sebagai istri pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon (Turino Agus Sutanto) telah menikah dengan saksi (Karen Anjasmara Dini Wilson) secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Kresten Indonesia di jatibarang Indramayu, pada tanggal 24 Agustus 1997 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir 3 orang anak perempuan yang bernama (1) Grace Givona Sutanto, lahir di Indramayu pada tanggal 2 Agustus 1995, (2) Jazmine Zaskia Sutanto, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1999, dan (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyce Perezia Wilson Sutanto, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2005, dan sudah mempunyai akte kelahiran.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan / penambahan nama anaknya yang pertama dan kedua dalam akte kelahirannya yang semula anak pertama bernama Grace Givona Sutanto menjadi Grace Givona Wilson Sutanto. Dan anak kedua bernama Jazmine Zaskia Wilson Sutanto karena terjadi kesalahan / kekurangan dalam pengetikan-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri anak pertama dan kedua yang sama dengan anak yang ketiga pemohon-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama anak pemohon yang pertama dan kedua-----
- Bahwa saksi mengetahui membenarkan alat bukti surat P.1, P.2. P.3. dan P.4.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ; -----

## **Saksi II. MARK ADRIAN WILSON;** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dan saksi sebagai mertua pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon (Turino Agus Sutanto) telah menikah dengan saksi (Karen Anjasmara Dini Wilson) secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia di jatibarang Indramayu, pada tanggal 24 Agustus 1997 dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir 3 orang anak perempuan yang bernama (1) Grace Givona Sutanto, lahir di Indramayu pada tanggal 2 Agustus 1995, (2) Jazmine Zaskia Sutanto, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1999, dan (3) Joyce Perezia Wilson Sutanto, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2005, dan sudah mempunyai akte kelahiran.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan / penambahan nama anaknya yang pertama dan kedua dalam akte kelahirannya yang semula anak pertama bernama Grace Givona Sutanto menjadi Grace Givona Wilson Sutanto. Dan anak kedua bernama Jazmine Zaskia Wilson Sutanto karena terjadi kesalahan / kekurangan dalam pengetikan

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri anak pertama dan kedua yang sama dengan anak yang ketiga pemohon

- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama anak pemohon yang pertama dan kedua

- Bahwa saksi mengetahui membenarkan alat bukti surat P.1, P.2. P.3. dan P.4.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan perbaikan / perubahan nama anak pemohon sebagai mana kutipan akta kelahiran tanggal 25 Pebruari 1999 Nomor 000009/B.3/1999 yang dikeluarkan oleh Bupati Kdh. Tingkat II Badung yang semula tertulis Jazmine Zaskia Sutanto menjadi Grace Givona Wilson Sutanto, sebagai mana bukti **bertanda P-1**, dan kutipan akta kelahiran tanggal 5 April 2001 Nomor 08/Ist/PN/IV/2001 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang semula tertulis Grace Givona Sutanto menjadi Grace Givona Wilson Sutanto, sebagai mana bukti **bertanda P-3** -----

Menimbang, bahwa pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar (sesuai dengan alat bukti surat bertanda P.2), berupa Kartu Keluarga Nomor : 5104011105110003 tanggal 19 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga Turino Agus Sutanto (pemohon) dengan demikian dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa permohonan ini ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon satu persatu petitem ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Karen Anjasmara Dini Wilson dan saksi Mark Adrian Wilson yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi mena bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan alat bukti surat, serta keterangan pemohon bahwa pemohon (Turino Agus Sutanto) adalah pasangan suami istri yang sah dengan saksi Karen Anjasmara Dini menurut agama Kresten yang dilangsungkan di Gereja Kresten Indonesia di jatibarang Indramayu, pada tanggal 24 Agustus 1997 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20/1997 tanggal 24 Agustus 1997 (Vide alat bukti surat bertanda P-4.) serta dalam perkawinan pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). Grace Givona Sutanto, lahir di Indramayu, pada tanggal 2 Agustus 1995, (2). Jazmine Zaskia Sutanto lahir di Denpasar pada tanggal 5 April 2001 dan (3). Joyce Perezia Wilson Sutanto lahir di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2005, adalah dari pasangan suami istri yang bernama bapaknya Turino Agus Sutanto dan Ibunya Karen Anjasmara Dini (vide alat bukti surat bertanda P.4), dan oleh karena nama anak Nomor 1 (satu) dan Nomor 2 (dua) pemohon tersebut salah ketik / cetak atau mau ditambah dalam akta kelahirannya maka pemohon berkeinginan untuk merubahnya (1) dari nama Grace Givona Sutanto menjadi nama Grace Givona Wilson Sutanto (vide alat bukti surat bertanda P.3), dan (2) dari nama Jazmine Zaskia Sutanto menjadi Jazmine Zaskia Wilson Sutanto (vide alat bukti surat bertanda P.3), sudah didaftarkan kelahiran anaknya oleh pemohon dan karena kurang telitinya tentang akte tersebut maka pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan merubahnya / menambahnya berdasarkan penetapan Pengadilan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk merubah/menambah nama anak Pemohon yang pertama semula bernama Grace Givona Sutanto menjadi Grace Givona Wilson Sutanto dan yang kedua semula bernama Jazmine Zaskia Sutanto menjadi Jazmine Zaskia Wilson Sutanto tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu memberikan ijin kepada pomohon untuk merubah nama anak pemohon Grace Givona Sutanto, lahir di Indramayu, pada tanggal 2 Agustus 1995 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 08/Ist/PN/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 5 April 2001 berubah menjadi Grace Givona Wilson Sutanto dan Jazmine Zaskia Sutanto lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1999 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 000009/B3/1999 yang dikeluarkan oleh Bupati Kdh. Tingkat II Badung tanggal 25 Pebruari 1999 berubah menjadi Jazmine Zaskia Wilson Sutanto Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut kurang jelas tentang apa yang diinginkan oleh pemohon dalam petitum tersebut, sehingga perlu kiranya dilakukan perubahan Redaksional tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut, dan oleh karenanya petitum tersebut dirubah menjadi *"menetapkan menurut hukum bahwa perubahan atau penambahan nama anak pemohon (Turino Agus Sutanto) yang semula bernama Grace Givona Sutanto, lahir di Indramayu, pada tanggal 2 Agustus 1995 dalam akta kelahiran Nomor 08/Ist/PN/IV/2001 tanggal 5 April 2001, menjadi Grace Givona Wilson Sutanto dan Jazmine Zaskia Sutanto lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1999 dalam akta kelahiran Nomor 000009/B.3/1999 tanggal 25 Pebruari 1999, menjadi Jazmine Zaskia Wilson Sutanto adalah sah dengan demikian petitun nomor 2 dapat dikabulkan dengan perubahan Redaksional-----*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat perubahan nama anak pertama dan kedua pemohon tersebut selanjutnya menerbitkan akta atau surat lain terkait dengan perubahan nama tersebut -----

Menimbang bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa petitum tersebut kurang jelas tentang apa yang diinginkan oleh pemohon dalam petitum tersebut, sehingga perlu kiranya dilakukan perubahan Redaksional tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut, dan oleh karenanya petitum tersebut dirubah menjadi "*memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Badung atau Gianyar untuk mencatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan untuk memperbaiki /merubah atau menambah nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 08/Ist/PN/IV/2001 tanggal 5 April 2001,yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang semula tertulis Grace Givona Sutanto menjadi **Grace Givona Wilson Sutanto** dan anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 000009/B.3/1999 tanggal 25 Pebruari 1999, yang dikeluarkan Kantor Bupati Kdh. Tingkat II Badung yang semula tertulis Jazmine Zaskia Sutanto menjadi **Jazmine Zaskia Wilson Sutanto** berdasarkan salinan resmi penetapan ini*"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pemohon telah beralasan hukum serta tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku maka oleh karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan Redaksional -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; -----



Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.; -----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan atau penambahan nama anak pemohon (Turino Agus Sutanto) yang semula bernama
  - Grace Givona Sutanto, Perempuan, lahir di Indramayu, pada tanggal 2 Agustus 1995 dalam akta kelahiran Nomor 08/Ist/PN/IV/2001 tanggal 5 April 2001, menjadi **Grace Givona Wilson Sutanto** .-----
  - Jazmine Zaskia Sutanto, perempuan. lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1999 dalam akta kelahiran Nomor 000009/B.3/1999 tanggal 25 Pebruari 1999, menjadi **Jazmine Zaskia Wilson Sutanto** -----adalah sah -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Badung dan Gianyar. Untuk mencatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan untuk memperbaiki / menambah nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 08/Ist/PN/IV/2001 tanggal 5 April 2001, yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 000009/B.3/1999 tanggal 25 Pebruari 1999, yang dikeluarkan Kantor Bupati Kdh. Tingkat II Badung berdasarkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan pemohon membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp 181.000,-- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **SENIN**, tanggal **17 MARET 2014** oleh **MADE ADICANDRA PURNAWAN SH** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **NI NYOMAN SUPARTINI**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh pemohon tersebut ----

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

t.t.d.

t.t.d.

**NI NYOMAN SUPARTINI**

**MADE ADICANDRA PURNAWAN SH**

### **Perincian biaya ;**

• Pendaftaran .....	Rp. 30.000,--
• ATK.....	Rp. 50.000,--
• Panggilan.....	Rp. 90.000,--
• Redaksi.....	Rp. 5.000,--
• Meterai.....	Rp. 6.000,--
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp. 181.000,--</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)